



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmptsp.labura@gmail.com Website : <https://dpmptsp.labura.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 503/0020/DPM-PPTSP/PF/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
YAYASAN IRSYADUL NURUL IMAN, TK NURUL HIKMAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa mengingat izin penyelenggaraan Yayasan Irsyadul Nurul Iman, TK Nurul Hikmah telah berakhir pada tanggal 27 Februari 2022 dengan izin Nomor 421.9/009.PAUD & PNF/2017;

b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yayasan Irsyadul Nurul Iman, TK Nurul Hikmah dengan NIB 0402220017125, dalam kegiatannya perlu mendapat perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yayasan Irsyadul Nurul Iman, TK Nurul Hikmah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 332);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 366);
14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/106/DPM-PPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Perpanjangan Pendirian Yayasan Irsyadul Nurul Iman, TK Nurul Hikmah yang berada di Sukasari Kelurahan/Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor - tanggal 14 Februari 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

b. Berita acara pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/067.PAUD dan PNF/2022 tanggal 20 Mei 2022;

c. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/068.PAUD & PNF/2022 tanggal 6 Juni 2022 Perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Formal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK YAYASAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak Kepada :
Nama Usaha/Perusahaan : YAYASAN IRSYADUL NURUL IMAN, TK
NURUL HIKMAH
Alamat Usaha/Perusahaan : Sukasari
Kel./Desa Sukarame
Kec. Kualuh Hulu
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0402220017125
Nama Satuan Pendidikan : TK NURUL HIKMAH
Program Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
: P. 85132
KBLI : Sukasari
Lokasi Izin : Kel./Desa Sukarame
Kec. Kualuh Hulu

- KEDUA : Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025.
- KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak ini sekaligus menjadi Izin Operasional dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pimpinan lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 8 Juni 2022

a.n. BUPATI LABUHANBATU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H.SAKTI SORMIN, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA IV
NIP. 19630803 198602 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.



YAN SUMEKAR, S.H., M.Kn
Notaris Kabupaten Labuhanbatu

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-0318.AH.02 01 Tahun 2010 Tgl. 27 Januari 2010

Kantor :
Jalan Sempurna Perumahan Taman Sempurna Indah No. 88 F
Rantauprapat -Kab. Labuhanbatu
Telp. (0624) - 2600594

AKTA : PENGDIRIAN YAYASAN
"ERSYADUL NURUL IMAN"
TANGGAL : 06 Januari 2022
NOMOR : 11.-
PENGHADAP : I. Ny. SOMILAH

KANTOR NOTARIS
YAN SUMEKAR, SH, Mkn
di Kompleks Perumahan Taman
Sempurna Indah No. 55 F
Gedungwipat - Labuhanbatu
Telp. 0611-46461

AKTA PENGDIRIAN
YAYASAN ISTADUL MUJIB, IMAN

Nomor : 11.-

--Pada pukul 14.00 wib tepat belan waktu Indonesia bagian
barat), Kamis, tanggal 04 (enam) Januari 2022 (dua ribu
dua puluh dua).-----

--berhadapan dengan saya, YAN SUMEKAR, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di kabupaten Labuhanbatu,
dengan wilayah jabatan meliputi daerah Propinsi Sumatera
Utara, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris,
dikenal dan akan disebut pada akhir ini :-----

-Nyonya **SOHILAR**, lahir di B. Betel, pada tanggal 05 (lima)
Desember 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan),
Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Lama, bertempat
tinggal di Kabupaten Labuhanbatu Utara, soka sari,
Kelurahan/Desa Sukarema, Kecamatan Kualuh Hulu, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor induk
kependudukan (N.I.K) : 1223014512680006;-----

--penghadap dikenal berdasarkan identitas yang diberikan
oleh saya, Notaris -----

--penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu :-----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang
tunai -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan berlaku serta dengan izin dari pihak
yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk



mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama: "YAYASAN IRSYADUL NURUL IMAN"

(selanjutnya dalam anggaran dasar cukup disebut Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Labuhanbatu Utara, untuk pertama kali beralamat di Dusun III Sukasari, Kelurahan/Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial
2. Di bidang Keagamaan
3. Di bidang Kemanusiaan

K E G I A T A N

Pasal 3.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

-Di Bidang Sosial :

- a. Lembaga Formal dan non Formal, yaitu mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan sekolah mulai dari tingkat



Menimbang

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) NURUL HIKMAH, KB (kelompok bermain), TPA (Taman Penitipan Anak) IRSYADUL NURUL IMAN, TPO (Taman Pendidikan Alquran) IRSYADUL NURUL IMAN, SPS (Satuan PAUD Sejenis) IRSYADUL NURUL IMAN, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) IRSYADUL NURUL IMAN, MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah) IRSYADUL NURUL IMAN, taman kanak-kanak (TK) NURUL HIKMAH, Raudhatul Athfal NURUL IMAN, sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah IRSYADUL NURUL IMAN, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah IRSYADUL NURUL IMAN, Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah IRSYADUL NURUL IMAN, SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan IRSYADUL NURUL IMAN sampai dengan Perguruan tinggi, serta mengadakan dan menyelenggarakan kursus-kursus yang bersifat kejuruan maupun keterampilan, baik formal maupun non formal :-----

- b. Pembinaan Olah Raga dari semua cabang olah raga yaitu sepakbola, atletik, bola volley, sepak takraw, drum band, pencak silat, bola basket, bulu tangkis, karate, gulat, futsal, tenis meja dan lain sebagainya. -----
- c. Melaksanakan event organizing. -----
- d. Melaksanakan event-event pertandingan-pertandingan dan turnamen-turnamen segala jenis cabang olahraga yang dipertandingkan tanpa ada yang dikecualikan baik yang berskala Nasional maupun Internasional. -----
- e. Mendirikan dan mengelola Balai latihan kerja dari berbagai urusan. -----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000709.AH.01.04.Tahun 2022**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN IRSYADUL NURUL IMAN**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YAN SUMEKAR M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 06 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris YAN SUMEKAR M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan IRSYADUL NURUL IMAN tanggal 10 Januari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022011012100859 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan IRSYADUL NURUL IMAN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN IRSYADUL NURUL IMAN
berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU UTARA sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 06 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris YAN SUMEKAR M.Kn.
berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001003.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 10 Januari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000709.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN IRSYADUL NURUL IMAN

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SOHILAH	1223014512680006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SOHILAH	1223014512680006	PEMBINA	KETUA
JALALUDDIN S.AG	1223012908700005	PENGURUS	KETUA
MONICA CHANDRA	1223014202990004	PENGURUS	SEKRETARIS
NURHIDAYAH	1223014407010001	PENGURUS	BENDAHARA
M.YUNUS	1223011310640004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001003.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 10 Januari 2022